

**PENGARUH KEBOCORAN DATA PRIBADI PEMILIH GEN Z  
TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARA  
PILKADA DKI JAKARTA 2024**

Syafira Zahra Julianti

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. RS  
Fatmawati Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan, 12450, Indonesia

*zsyafiraaa@gmail.com*

***Abstract***

*The alleged illegal use of citizens' ID card (KTP) data in the 2024 Jakarta Regional Election (Pilkada) has become an issue that threatens electoral integrity and undermines public trust in the election organizers. This study employs a quantitative approach by distributing questionnaires to 100 Gen Z respondents and analyzing the data using correlation tests and simple linear regression. The findings indicate a negative and significant relationship between data breaches and public trust, meaning that the larger the scale of the data breach, the lower the public's trust in the election organizers. The majority of respondents perceive the data breach as highly severe, as it involves sensitive information that can identify individuals. Furthermore, respondents consider the election organizers to be non-transparent, lacking competence, and failing to maintain integrity in protecting voter data.*

*Keywords: Data Breach, Public Trust, Privacy, Pilkada, Gen Z*

**Abstrak**

Dugaan pencatutan data KTP warga secara ilegal dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 menjadi isu yang berpotensi merusak integritas pemilu serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pilkada. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden Gen Z dan dilakukan analisis data dengan uji korelasi dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan kepercayaan publik, dimana semakin besar skala kebocoran data, maka semakin rendah kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pilkada. Mayoritas responden menilai kebocoran data yang terjadi memiliki tingkat keparahan tinggi karena melibatkan data sensitif yang dapat mengidentifikasi individu. Selain itu, responden juga menganggap penyelenggara Pilkada tidak transparan, kurang kompeten, dan gagal menjaga integritas dalam melindungi data pemilih.

Kata Kunci: Kebocoran Data, Kepercayaan Publik, Privasi, Pilkada, Gen Z.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan dan politik. Kemudahan akses terhadap internet menjadikan masyarakat semakin tergantung pada sistem digital, termasuk dalam urusan administrasi publik dan proses demokrasi. Laporan *We Are Social* (2024) menyebutkan bahwa 66,2% penduduk dunia atau setara dengan 5,35 miliar orang telah terhubung dengan internet. Di Indonesia sendiri, penetrasi internet telah mencapai 79,50% dari total populasi pada tahun 2023 menurut APJII (2024). Kemajuan teknologi tersebut tidak lepas dari risiko serius, khususnya dalam bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

*Cyber crime* kini tidak hanya menasar individu, tetapi juga menyerang institusi publik dan sektor strategis negara. Serangan berupa peretasan, pencurian data, hingga penyebaran malware telah menimbulkan kerugian besar, termasuk pada layanan publik penting. Berdasarkan laporan BSSN dan SAFEnet, terdapat lonjakan signifikan dalam jumlah aduan dan insiden kebocoran data dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023 saja, terjadi 103

kasus dugaan kebocoran data di sektor administrasi pemerintahan, dengan lebih dari 1,6 juta data terekspose di darknet, memengaruhi ratusan instansi. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur digital pemerintah masih sangat rentan terhadap ancaman siber.

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Juni 2024. Serangan ini berdampak luas, menyebabkan gangguan pada ratusan instansi pemerintah, termasuk layanan imigrasi, pendidikan, dan keuangan, yang sempat lumpuh total. Sindikat *Brain Cipher* yang diduga bertanggung jawab atas serangan ini menuntut tebusan sebesar 8 juta USD dan mengancam akan membocorkan data serta komunikasi internal pemerintah. Serangan ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil, tetapi juga memperkuat kekhawatiran atas lemahnya sistem keamanan data nasional.

Selain itu, menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024, muncul dugaan pencatutan data pribadi warga untuk mendukung salah satu pasangan calon independen, Dharma-Kun. Sejumlah warga mengaku tidak pernah memberikan dukungan, namun nama dan data mereka tercantum dalam daftar pendukung. Kasus ini menjadi sorotan karena jumlah KTP yang dikumpulkan mencapai lebih dari

dua juta dalam waktu singkat, jauh melampaui angka yang diperoleh pasangan independen dalam Pilkada sebelumnya. Fenomena ini menimbulkan kecurigaan publik mengenai sumber data, mekanisme verifikasi, dan potensi penyalahgunaan data pribadi dalam proses politik.

Kejadian-kejadian tersebut menegaskan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di sektor administrasi publik. Padahal, keberadaan data pribadi seperti NIK, KK, alamat, hingga biometrik merupakan bagian dari hak privasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta diperkuat oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kebocoran data pribadi, terutama yang berkaitan dengan daftar pemilih atau proses pencalonan dalam pemilu, dapat berakibat fatal. Selain menimbulkan kerugian individu, hal ini juga berpotensi merusak integritas proses demokrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU. Dalam jangka panjang, ketidakpercayaan ini dapat berdampak pada partisipasi

politik masyarakat dan stabilitas demokrasi itu sendiri. Surbakti, Supriyanto, dan Santoso (2011), menegaskan pentingnya peradilan pemilu sebagai komponen krusial dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, di samping unsur-unsur vital lainnya seperti menjamin hak-hak peserta pemilu dan menjamin integritas penyelenggara pemilu. Hal tersebut termasuk dengan jaminan perlindungan data pribadi pemilih pada saat Pilkada 2024 demi terciptanya kepercayaan publik dan integritas sistem pemilu. Terlebih setelah terjadinya rentetan kasus cyber crime yang melibatkan kebocoran data masyarakat, dan kasus yang paling baru mengenai hal tersebut, yaitu insiden pencatutan data untuk pemilu.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah dapat dirumuskan: Apakah kebocoran data pribadi pemilih berpengaruh pada kepercayaan publik dalam penyelenggara Pilkada DKI Jakarta 2024?

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

Peneliti berharap penelitian ini akan membantu memberikan analisis bagaimana kebocoran data pribadi memiliki korelasi dalam mempengaruhi kepercayaan publik, khususnya dalam konteks Pilkada 2024 dengan *audience* Gen Z.

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas proses pemilihan, serta memberikan rekomendasi bagi penyelenggara untuk memperkuat sistem perlindungan data guna membangun dan memperkuat kepercayaan publik.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki fungsi sebagai sumber acuan/referensi untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang hukum serta teknologi informasi, terutama dalam konteks kebocoran data dan menjadi acuan dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif untuk menangani isu-isu terkait kebocoran data dan melindungi data pribadi.

## **2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini didasarkan pada teori kepercayaan publik yang menurut Van de Walle & Bouckaert (2003) merupakan persepsi masyarakat terhadap kinerja individu maupun lembaga pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik melalui pelayanan yang sesuai preferensi warga. Kepercayaan publik ini terbagi menjadi dua dimensi utama: kepercayaan politik dan kepercayaan sosial (Blind, 2006). Kepercayaan

politik muncul dari penilaian terhadap kredibilitas, keadilan, dan efisiensi pemimpin, sedangkan kepercayaan sosial tumbuh dari interaksi antar warga dalam kehidupan sehari-hari yang minim kecurigaan (Dwiyanto, 2011).

Putnam (1993) menambahkan bahwa partisipasi sosial yang dilandasi rasa saling percaya dapat memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara itu, Dwiyanto (2011) menekankan bahwa kepercayaan publik terbentuk dari kapasitas manajemen publik yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, serta dapat tergerus oleh praktik penyalahgunaan kekuasaan, pelayanan publik yang buruk, dan sistem pemerintahan yang tidak berfungsi efektif.

Selain itu, Kim (2010) juga merumuskan lima indikator untuk mengukur kepercayaan publik, yaitu: komitmen yang kredibel, ketulusan (benevolence), kejujuran, kompetensi, dan keadilan.

## **3. Objek dan Metode Penelitian (jika artikel merupakan hasil riset).**

Penelitian ini berfokus pada masyarakat Gen Z Jakarta yang telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan dua variabel utama, yaitu kebocoran

data pribadi pemilih dan kepercayaan publik. Teknik analisis menggunakan pendekatan statistik untuk mengukur hubungan antarvariabel (Creswell, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui survei berbasis kuesioner dengan skala Likert, yang dirancang untuk mengukur opini dan sikap responden terhadap isu yang diteliti (Sugiyono, 2013). Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling berdasarkan wilayah geografis, yaitu Jakarta Selatan, Barat, Timur, Utara, Pusat, dan Kepulauan Seribu. Pemilihan responden dilakukan secara acak dari setiap wilayah untuk memastikan representasi yang seimbang (Ghozali, 2018).

Sebelum melakukan analisis data utama, peneliti terlebih dahulu melakukan uji validitas untuk memastikan bahwa item-item dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang dimaksud. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung (korelasi Pearson) dengan nilai  $r$  tabel. Pernyataan dianggap valid apabila nilai  $r$  hitung lebih besar atau sama dengan nilai  $r$  tabel. Setelah itu, dilakukan pula uji reliabilitas untuk menguji konsistensi jawaban responden.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan uji korelasi Spearman untuk mengetahui

kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel, yaitu kebocoran data dan kepercayaan publik. Selain itu, peneliti juga menggunakan uji regresi linear sederhana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebocoran data pribadi terhadap kepercayaan publik. Uji  $t$  (parsial) juga digunakan untuk menguji pengaruh kebocoran data pribadi terhadap kepercayaan publik secara terpisah dan mendalam. Dengan tingkat signifikansi 5% (0,05), maka jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:  $H_0$  menyatakan bahwa kebocoran data pribadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan publik pemilih Gen Z dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, sedangkan  $H_a$  menyatakan bahwa kebocoran data pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan publik pemilih Gen Z dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebocoran data pribadi terhadap kepercayaan publik pemilih Gen Z dalam penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2024. Fokus penelitian ini tertuju pada masyarakat Gen Z yang telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih

Tetap (DPT) dan berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan dua variabel utama, yaitu kebocoran data pribadi sebagai variabel independen dan kepercayaan publik sebagai variabel dependen. Pengumpulan data dilakukan melalui survei menggunakan kuesioner berskala Likert, yang dirancang untuk mengukur opini dan persepsi responden secara lebih mendalam. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling, dengan membagi populasi berdasarkan wilayah geografis seperti Jakarta Selatan, Barat, Timur, Utara, Pusat, serta Kepulauan Seribu, guna memastikan keterwakilan yang seimbang dari setiap daerah.

Instrumen penelitian telah diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa setiap item dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur konstruk yang dimaksud. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dan  $r$  tabel, sementara reliabilitas diuji menggunakan nilai Cronbach's Alpha. Seluruh item terbukti valid dan reliabel, sehingga layak digunakan dalam analisis data. Selanjutnya, uji korelasi Spearman digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara kedua variabel. Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan yang

negatif dan signifikan antara kebocoran data pribadi dengan kepercayaan publik. Artinya, semakin tinggi persepsi kebocoran data yang dirasakan responden, maka semakin rendah pula tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa kebocoran data pribadi, seperti pencatutan identitas dalam sistem DPT, berdampak besar terhadap kepercayaan mereka kepada KPU. Selain itu, responden juga menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap risiko kebocoran data, terutama terkait informasi sensitif dan identitas pribadi. Persepsi negatif terhadap perlindungan data pribadi ini turut memengaruhi penilaian terhadap kinerja dan integritas KPU, khususnya dalam hal komitmen, ketulusan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan, sebagaimana indikator yang dikemukakan oleh Kim (2010) dalam teori kepercayaan publik.

Melalui uji regresi linear sederhana, diketahui bahwa kebocoran data pribadi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik. Meskipun bukan satu-satunya faktor, kebocoran data terbukti memberi kontribusi nyata

terhadap penurunan kepercayaan pemilih. Temuan ini diperkuat dengan data partisipasi pemilih yang dirilis oleh KPU DKI Jakarta, di mana tercatat angka golput tertinggi sepanjang sejarah Pilkada DKI, yakni sebesar 42,48% dari total DPT sebanyak 8,21 juta jiwa. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan perolehan suara pasangan calon pemenang. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu tidak dapat dilepaskan dari isu kebocoran data pribadi yang mencuat dalam proses Pilkada.

Atas hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebocoran data pribadi memiliki hubungan yang erat dan pengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Perlindungan data pribadi menjadi elemen krusial dalam membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi publik dalam sistem demokrasi. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk memperkuat sistem keamanan data dan transparansi demi memulihkan kepercayaan masyarakat, khususnya generasi muda sebagai pemilih masa kini dan masa depan.

## **5. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Mayoritas responden menilai bahwa isu pencatutan data pribadi, khususnya identitas seperti KTP, merupakan persoalan serius yang menimbulkan kekhawatiran mengenai integritas dan akuntabilitas penyelenggara. Berdasarkan teori Vavilis et al. (2014), kebocoran yang terjadi tergolong dalam tingkat keparahan tinggi karena memenuhi ketiga indikator utama, yakni jumlah data yang besar, sifat data yang sensitif, serta potensi keteridentifikasian individu. Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan data inilah yang secara langsung mengikis kepercayaan publik.

Lebih jauh, hasil kuesioner mencerminkan persepsi negatif responden terhadap kinerja KPU dalam melindungi data pribadi pemilih. KPU dianggap belum menunjukkan komitmen yang kuat, kurang transparan, dan belum cukup kompeten dalam menjaga keamanan informasi. Hal ini diperkuat oleh teori kepercayaan publik dari Van de Walle & Bouckaert (2003) serta indikator Kim (2010), yang mencakup lima dimensi penting

dalam membangun kepercayaan: komitmen, kejujuran, ketulusan, kompetensi, dan keadilan. Uji korelasi dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan antara kebocoran data dan kepercayaan publik; semakin tinggi persepsi terhadap kebocoran data, maka semakin rendah kepercayaan publik terhadap KPU. Hasil uji regresi linear sederhana juga menegaskan bahwa kebocoran data memiliki pengaruh nyata terhadap turunnya tingkat kepercayaan, meskipun terdapat faktor lain yang juga berkontribusi.

Implikasi dari penurunan kepercayaan ini tercermin dalam tingginya angka golput pada Pilkada DKI Jakarta 2024, yang mencapai 42,48% dari total 8,21 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau setara dengan lebih dari 3,4 juta pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Fakta ini menjadi indikasi nyata bahwa isu kebocoran data pribadi tidak hanya berdampak pada dimensi psikologis pemilih, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap penurunan partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi perlu dipandang sebagai aspek fundamental dalam menjaga kepercayaan dan partisipasi publik dalam sistem demokrasi.

Untuk memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, khususnya dalam konteks perlindungan data pribadi, KPU perlu menerapkan langkah-langkah strategis dan menyeluruh. Pertama, KPU harus memastikan bahwa proses verifikasi data pemilih dan pasangan calon dilakukan secara cermat dan akurat untuk menghindari potensi pencatutan data. Kedua, transparansi perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengelolaan data pemilih, dengan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai cara data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Ketiga, KPU perlu melibatkan lembaga independen untuk melakukan audit dan pengawasan berkala guna mendeteksi serta mencegah pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi.

Selanjutnya, KPU juga didorong untuk memperkuat sistem keamanan digital dengan mengadopsi teknologi perlindungan data terkini, guna mengurangi risiko kebocoran data yang dapat merugikan pemilih. Terakhir, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih ketat dan tegas, serta peningkatan literasi digital baik di level penyelenggara maupun masyarakat luas, agar perlindungan data pribadi tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi bagian integral dari tata kelola pemilu yang berintegritas.

## Daftar Pustaka

- Andrianika, S., Yudistira, M. S., & Waty, R. R. (2023). Keamanan Data Pemilu di Era Cyber Crime: Analisis Kasus Peretasan Situs Komisi Pemilihan Umum (KPU). *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1.
- Apsari, A. F., Lutfiyah, A., Khalifatullah, A. W., Nugrahaningtyas, E., Qoriyah, E. A., Zukhri, G. S., & Ridho, M. R. R. (2022). Perlindungan Data Pribadi Pasien Terhadap Serangan Cyber Crime. *Sankara Hukum dan HAM*, 1(2).
- BBC. (2024, June 27). *PDNS: Pusat Data Nasional Sementara lumpuh akibat ransomware, mengapa instansi pemerintah masih rentan terhadap serangan siber?* BBC. Retrieved September 30, 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxee2985jrvo>
- BBSN. (2020). *Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BSSN Tahun 2020-2024*.
- Blind, P. K. (2007). *Building Trust in Government in The TwentyFirst Century: Review of Literature and Emerging Issues*. In *7th Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government*. UNDESA Vienna.
- Bok, D. (1992). *Reclaiming the public trust. Change: The Magazine of Higher Learning* (24th ed., Vol. 4).
- Bouckaert, G., & Van de Walle, S. (2003). *Comparing Measures of Citizen Trust and User Satisfaction as Indicators of Good Governance: Difficulties in Linking Trust and Satisfaction Indicators*. International Review of Administrative Sciences.
- BSSN. (2019). *Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2019*.
- BSSN. (2020). *Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2020*.
- BSSN. (2021). *Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2021*.
- BSSN. (2022). *Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2022*.
- BSSN. (2023). *Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023*.
- Calnan, M. W., & Sanford, E. (2004). *Public Trust in Health Care: The System or The Doctor?* BMJ Quality & Safety.
- Chanley, V. A., Rudolph, T. J., & Ralph, W. M. (2000). *The origins and consequences of public trust in government: A time series analysis*. Public Opinion Quarterly, 64(3).
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Sage Publications.
- Daraba, D. (2021). Public Trust: What, Why and How to Apply it in Creating Excellent Service. *PJAE: PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 18(8).
- Dongoran, H. A. (2024, June 30). *Peretasan Pusat Data Nasional: Rapuhnya Keamanan Digital Kita*. TEMPO. Retrieved September 30, 2024, from <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/171809/ransomware-pusat-data-nasional>
- Dwiyanto, A. (2013). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Fauzi, E., & Shandy, N. A. R. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *LEX Renaissance*, 7(3).
- Fried, C. (1968). *Privacy*.
- Gani, T. A. (2023). *Kedaulatan Data Digital untuk Integritas Bangsa*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadad, A. A. (2023). Keamanan Data dalam Proses Pemilu 2024: Identifikasi dan Mitigasi Ancaman Kebocoran Data Elektoral. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2.
- Kim, S. (2005). *The Role of Trust in the Modern Administrative State: An Integrative Model*. Administration and Society.
- Kim, S. (2010). *Public Trust in Government in Japan and South Korea: Does the Rise of Critical Citizens Matter?* Public Administration Review.
- Lynskey, O. (2014). *Deconstructing Data Protection: the 'Added-Value' of a Right to Data Protection in the EU Legal Order* (63rd ed., Vol. 3). International and Comparative Law Quarterly.
- Manurung, A. P., & Thalib, E. F. (2022). Sistem Ketatanegaraan. *Khazanah Hukum*, 3(1).
- Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII). (2024). *Survei Internet APJII*.
- Resnik, D. B. (2011). Scientific research and the public trust. *Science and Engineering Ethics*, 17(3), 399-409.
- SAFEnet. (2024). Laporan Pemantauan Hak-Hak Digital di Indonesia Periode April - Juni 2024.
- Surbakti, R., Suprianto, D., & Santoso, T. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*.
- Sutanto, Hermawan, S., & Sugiarto, T. (2009). *Cyber Crime Motif dan Penanggulangan*. Pensil 324.
- Thomas, C. W. (1998). Maintaining and restoring public trust in government agencies and their employees. *Administration & Society*, 30(2), 166-193.
- Warren, S., & Brandeis, L. (1890). *The Right to Privacy* (Vol. 4). Harvard Law Review.
- Wijoyo, H., Jange, B., Andira, A. P., Chandra, R., & Wongso, F. (2024). *Cyber Crime*.